

Manfaat Ratifikasi Statuta Roma dan Faktor-Faktor yang Menghambatnya

Irfan Maulana Amrullah

Universitas Gadjah Mada

irfan.amrullah71@yahoo.com

ABSTRACT

The 1998 Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) has been ratified by more than 120 UN member states to date. The establishment of the ICC is the result of the struggle of nations to form an international court for permanent serious human rights violations, including genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression. Unfortunately, although Indonesia is a signatory to the Rome Statute, it has not yet ratified it. The reason for the delay is concern that the ICC will replace national courts and prosecute national patriots on charges of serious human rights violations. This is an inappropriate reason because the ICC adheres to the principle of complementarity whereby national courts are the primary courts. The ICC also adheres to the principle of non-retroactivity, does not apply retroactively, and provides a 7-year deferral option and "opt-in" and "opt-out" options. As a result, ratification of the Rome Statute actually brings many benefits to Indonesia, especially strengthening Indonesia's position in the international community as a democratic country that supports world order, upholds independence, eternal peace, and social justice.

Keywords: rome statute, ratification, principle of complementary

ABSTRAK

Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (MPI) hingga saat ini sudah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara anggota PBB. Terbentuknya MPI adalah hasil perjuangan bangsa-bangsa untuk membentuk pengadilan internasional terhadap pelanggaran HAM berat yang bersifat permanen, mencakup kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sayangnya, Indonesia meskipun termasuk penandatangan Statuta Roma, tetapi hingga saat ini belum kunjung meratifikasi. Alasan penundaan, yaitu kekhawatiran bahwa MPI akan menggantikan pengadilan nasional, dan akan mengadili tokoh-tokoh patriot bangsa dengan tuduhan pelanggaran HAM berat. Alasan yang kurang tepat, karena MPI menganut prinsip komplementer, di mana pengadilan nasional merupakan pengadilan primer. MPI juga menganut prinsip nonretroaktif, tidak berlaku surut, dan memberi opsi penundaan selama 7 tahun dan opsi "opt-in & opt-out". Walhasil, ratifikasi Statuta Roma justru membawa banyak manfaat bagi Indonesia, terutama memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai negara demokrasi yang mendukung ketertiban dunia, menjunjung tinggi kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kedilan sosial.

Kata kunci: statuta roma, ratifikasi, prinsip komplementer

PENDAHULUAN

Dalam pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York pada 23 September 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan seruan yang kuat mengenai kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dunia. Dalam pidato yang disampaikan dalam bahasa Inggris tersebut,

Presiden Prabowo juga menawarkan kesiapan Indonesia mengerahkan 20.000 pasukan untuk misi penciptaan stabilitas keamanan di Gaza. Selain itu, ia menegaskan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia (HAM), mengancam praktik kolonialisme dan apartheid, serta menyoroti isu ketahanan pangan, perubahan iklim, dan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara bagi Palestina. Pidato tersebut memperoleh sambutan hangat berupa tepuk tangan dari para delegasi Sidang Majelis Umum PBB (United Nations, 2025). Namun demikian, khusus dalam konteks Palestina, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai bahwa pidato Presiden Prabowo belum secara eksplisit menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai genosida. Padahal, berbagai badan PBB dan lembaga HAM internasional telah mengonfirmasi adanya dugaan kuat terjadinya genosida. Sejalan dengan *advisory opinion* Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) pada Juli 2024, Indonesia dinilai perlu secara lebih tegas menyerukan pengakhiran pendudukan Israel atas seluruh wilayah Palestina (Hamid, 2025; ICJ, 2024).

Lebih jauh, dalam isu penegakan HAM, Usman Hamid juga menekankan bahwa Indonesia perlu melakukan pembenahan serius terhadap kondisi HAM di dalam negeri. Pada level kebijakan nasional, Indonesia dinilai perlu kembali meneguhkan komitmennya untuk meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Ratifikasi Statuta Roma sempat tercantum dalam empat periode Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sejak 1998, namun secara mengejutkan tidak lagi dimasukkan dalam RANHAM kelima pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Kementerian Hukum dan HAM, 2021).

Pertanyaan mendasar kemudian muncul: sejauh mana urgensi ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia, apa manfaat strategis yang dapat diperoleh, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Indonesia hingga kini belum meratifikasinya?

Statuta Roma disepakati oleh komunitas internasional pada 17 Juli 1998 dalam *United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court* di Roma, Italia. Dalam proses tersebut, Indonesia terlibat secara aktif melalui delegasi resmi yang menyatakan dukungan terhadap pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (United Nations, 1998). Statuta Roma merupakan perjanjian internasional multilateral yang menjadi dasar pembentukan ICC sebagai badan peradilan pidana internasional yang bersifat permanen, dengan mandat untuk mengadili individu—bukan negara—atas kejahatan internasional paling serius.

Statuta Roma mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh sedikitnya 60 negara. Statuta ini memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili empat jenis kejahatan internasional utama, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). ICC berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan sering disebut sebagai *permanent tribunal* dalam sistem hukum pidana internasional.

Dari perspektif historis, ICC merupakan kelanjutan dari pengadilan kejahatan perang sebelumnya, seperti International Military Tribunal (Nuremberg Tribunal)

tahun 1945, International Military Tribunal for the Far East (Tokyo Tribunal) tahun 1946, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) yang dibentuk melalui resolusi PBB pada dekade 1990-an (Cassese, 2008).

Berbeda dengan International Court of Justice (ICJ) yang merupakan organ utama PBB, ICC bukan bagian struktural dari PBB. Otoritas ICC bersifat *extended national jurisdiction*, karena kewenangannya lahir dari persetujuan negara-negara pihak Statuta Roma untuk menyerahkan sebagian yurisdiksi pidana nasional mereka terhadap kejahatan internasional tertentu (Schabas, 2017).

Statuta Roma menganut prinsip legalitas atau non-retroaktivitas, yang berarti seseorang tidak dapat dituntut atas perbuatan yang dilakukan sebelum Statuta Roma berlaku. Oleh karena itu, ICC hanya berwenang mengadili kejahatan yang terjadi setelah 1 Juli 2002. Selain itu, Statuta Roma juga menganut prinsip komplementaritas, di mana ICC hanya akan menjalankan yurisdiksinya apabila sistem peradilan nasional suatu negara tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut secara sungguh-sungguh (Rome Statute, 1998).

Momentum lahirnya Statuta Roma beriringan dengan Reformasi 1998 di Indonesia, yang menandai transisi menuju negara yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan HAM merupakan karakter utama negara hukum demokratis. Dalam berbagai forum internasional pasca-Reformasi, pemerintah Indonesia secara konsisten menyatakan sikap positif terhadap ratifikasi Statuta Roma, bahkan memasukkannya dalam berbagai dokumen kebijakan HAM nasional (Butt & Lindsey, 2018).

Dalam konteks nasional, Indonesia telah memiliki perangkat hukum HAM yang relatif komprehensif, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sejak 1999, Indonesia juga memiliki Rencana Aksi Nasional HAM, dan dalam RANHAM 2004–2009 secara eksplisit dimuat rencana ratifikasi Statuta Roma. Bahkan, pada periode tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Statuta Roma (Kementerian Hukum dan HAM, 2009).

Namun demikian, sejak 2014 pembahasan ratifikasi Statuta Roma mengalami stagnasi dan tidak lagi menjadi prioritas kebijakan. Meskipun kembali muncul dalam RANHAM 2021–2025, hingga saat ini belum terdapat keputusan politik yang konkret untuk meratifikasinya. Padahal, hingga April 2025, sebanyak 125 negara telah meratifikasi Statuta Roma dan menjadi negara pihak ICC, menunjukkan bahwa Statuta Roma telah diterima secara luas oleh mayoritas negara anggota PBB (International Criminal Court, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melihat perbandingan yurisdiksi Statuta Roma dan berbagai perundang-undangan di Indonesia sebagai kaidah/norma yang memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Peneliti akan mendasarkan pada ketentuan hukum internasional

dan hukum nasional. Sebagaimana pada penelitian yuridis normatif, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari data kepustakaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran. Penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran dan penelaahan sejarah dan politik hukum internasional yang berkaitan dengan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Heribertus Jaka Triyana, pakar hukum internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), secara konsisten menekankan urgensi ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia sebagai langkah strategis dan krusial dalam penguatan penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Menurut Heribertus, ratifikasi Statuta Roma tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki implikasi nyata terhadap sistem hukum nasional dan posisi Indonesia dalam tata hukum internasional (Triyana, 2019; 2022).

Pertama, ratifikasi Statuta Roma dipandang penting untuk menjamin adanya mekanisme hukum yang efektif dalam mengadili pelanggaran HAM berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dalam praktiknya, kasus-kasus pelanggaran HAM berat kerap tidak terselesaikan secara tuntas di tingkat nasional. Oleh karena itu, ratifikasi Statuta Roma diperlukan untuk mencegah impunitas dan menciptakan kepastian hukum bagi korban maupun masyarakat luas (Triyana, 2018).

Kedua, dari perspektif harmonisasi hukum, Indonesia sejatinya telah memiliki perangkat hukum nasional berupa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun demikian, tanpa ratifikasi Statuta Roma, terdapat kesenjangan antara hukum nasional dan kerangka hukum pidana internasional. Ratifikasi Statuta Roma akan mendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, sekaligus memperkuat sistem peradilan HAM di Indonesia agar selaras dengan perkembangan hukum internasional modern (Triyana, 2020).

Ketiga, Heribertus menekankan pentingnya prinsip yurisdiksi komplementer yang dianut oleh Mahkamah Pidana Internasional (MPI). Prinsip ini menegaskan bahwa MPI hanya akan menjalankan yurisdiksinya apabila pengadilan nasional suatu negara tidak mampu atau tidak bersedia (*unwilling or unable*) untuk mengadili kejahatan internasional secara adil dan efektif. Dengan meratifikasi Statuta Roma, Indonesia menunjukkan komitmen bahwa penegakan hukum nasional tetap menjadi garda terdepan, sementara MPI berfungsi sebagai mekanisme pelengkap untuk menjamin keadilan (Triyana, 2017).

Keempat, ratifikasi Statuta Roma juga dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat peran aktif Indonesia dalam komunitas internasional. Sebagai negara yang selama ini aktif dalam diplomasi multilateral dan isu HAM global, ratifikasi Statuta Roma akan meningkatkan kredibilitas Indonesia serta menunjukkan

komitmen nyata terhadap penghormatan dan perlindungan HAM di tingkat internasional (Triyana, 2021).

Kelima, dari sisi perlindungan warga negara, keanggotaan Indonesia dalam Mahkamah Pidana Internasional berpotensi memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, baik sebagai korban maupun sebagai pihak yang diduga terlibat dalam kejahatan yang berada dalam yurisdiksi MPI. Dalam konteks ini, keberadaan MPI dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan internasional yang melengkapi perlindungan hukum nasional (Triyana, 2019).

Heribertus Jaka Triyana secara konsisten menyuarakan pandangan tersebut dalam berbagai forum akademik dan kebijakan, termasuk dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menurutnya, ratifikasi Statuta Roma merupakan langkah maju yang tidak terpisahkan dari komitmen Indonesia terhadap keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum, baik di tingkat nasional maupun global (Triyana, 2022).

Faktor-Faktor Penghambat yang Menunda Ratifikasi

Pada Februari 2023, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyampaikan keterangan ahli dalam Sidang Uji Materi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam keterangannya, Hikmahanto menyatakan bahwa salah satu alasan utama Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma adalah karena Indonesia tidak rela apabila seseorang yang oleh negara dianggap sebagai pahlawan, justru dipersepsikan sebagai pelaku kejahatan atau "pecundang" oleh negara lain melalui mekanisme hukum internasional (Juwana, 2023).

Pandangan tersebut dinilai tepat dan argumentatif oleh Direktur Eksekutif *The Global Review*, Hendrajit. Menurutnya, pernyataan Hikmahanto merupakan respons yang rasional terhadap meningkatnya tekanan dari komunitas internasional agar Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma dan bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dalam konteks tersebut, Hikmahanto berbicara bukan hanya sebagai akademisi, melainkan sebagai Ahli Presiden/Pemerintah, sehingga pandangannya dapat dipahami sebagai cerminan kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada saat itu (Hendrajit, 2023).

Bagi sebagian kalangan, keterangan ahli tersebut dinilai cukup melegakan, karena menegaskan bahwa Indonesia belum mengambil keputusan untuk meratifikasi Statuta Roma dan bergabung dengan sekitar 123 negara anggota ICC lainnya. Pernyataan Hikmahanto sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih mendalam mengenai persoalan-persoalan mendasar di balik sikap kehati-hatian Indonesia terhadap Statuta Roma.

Salah satu pertanyaan krusial yang mengemuka adalah mengapa dua negara besar yang memiliki pengaruh global signifikan, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga kini juga belum meratifikasi Statuta Roma dan menjadi anggota ICC. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa keengganan terhadap Statuta Roma tidak hanya dialami oleh negara berkembang, tetapi juga oleh negara-negara adikuasa yang

memiliki kepentingan strategis dan militer yang luas di berbagai belahan dunia (Juwana, 2021).

Lebih lanjut, Hikmahanto mengemukakan persoalan yuridiksi sebagai isu fundamental dalam hukum pidana internasional. Ia mempertanyakan apakah Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) di luar wilayah teritorial Indonesia melalui Pengadilan HAM nasional. Pertanyaan ini menjadi penting karena, dalam ketentuan Statuta Roma dan praktik ICC, yurisdiksi dapat berlaku terhadap warga negara suatu negara pihak meskipun kejahatan dilakukan di luar wilayah negaranya. Dalam konteks tersebut, Pengadilan HAM Indonesia berpotensi hanya memiliki kewenangan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan kejahatan di luar negeri, tetapi tidak terhadap WNA yang melakukan kejahatan serupa di luar Indonesia. Kondisi ini dipandang menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam penerapan yurisdiksi hukum bagi Indonesia (Juwana, 2023).

Namun demikian, menurut Hendrajit, argumentasi Hikmahanto tersebut baru menyentuh sebagian dari persoalan krusial yang menyebabkan Indonesia belum bersedia meratifikasi Statuta Roma. Isu lain yang tidak kalah kontroversial adalah kekhawatiran kalangan nasionalis sipil dan militer bahwa ratifikasi Statuta Roma akan membuka jalan bagi penuntutan terhadap pejabat militer dan sipil Indonesia di masa lalu yang dituduh terlibat dalam kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang (Hendrajit, 2023).

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan potensi pencabutan kekebalan (*impunity*) para pejabat negara yang dianggap terlibat dalam pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Dalam praktiknya, batasan dan tolok ukur mengenai apa yang dikategorikan sebagai kejahatan perang atau pelanggaran HAM berat sering kali dinilai kabur. Misalnya, operasi militer Indonesia dalam menumpas gerakan separatis bersenjata di Aceh dan Papua, termasuk tindakan menembak kelompok bersenjata (*combatants*), dikhawatirkan dapat ditafsirkan sebagai kejahatan perang atau pelanggaran HAM berat oleh mekanisme hukum internasional. Dalam konteks ini, terdapat kekhawatiran bahwa individu yang oleh negara dipandang sebagai pahlawan dan patriot justru dapat dilabeli sebagai penjahat perang atau pelanggar HAM berat melalui payung hukum Statuta Roma dan ICC (Hendrajit, 2023; Juwana, 2021).

Pandangan Hikmahanto Juwana dan Hendrajit tersebut merupakan bagian dari wacana yang turut mendorong pemerintah Indonesia untuk terus menunda realisasi ratifikasi Statuta Roma. Wacana ini pada dasarnya muncul dari adanya mispersepsi maupun kekhawatiran berlebihan terhadap keberadaan dan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional.

Beberapa kesalahpahaman yang sering muncul antara lain: pertama, kekhawatiran bahwa ICC dapat mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, padahal Statuta Roma menganut prinsip non-retroaktivitas. Kedua, anggapan bahwa penerapan prinsip komplementaritas ICC sarat dengan proses politik. Ketiga, kekhawatiran terhadap dominasi kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam mekanisme ICC yang dinilai dapat merugikan posisi Indonesia.

Keempat, asumsi bahwa ratifikasi Statuta Roma berpotensi berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia–Amerika Serikat. Kelima, pandangan bahwa Indonesia sebaiknya menunda ratifikasi hingga seluruh perangkat hukum nasional benar-benar siap. Keenam, kekhawatiran bahwa yurisdiksi ICC atas kejahatan agresi dapat menyulitkan Indonesia di masa depan apabila menjadi negara pihak Statuta Roma (Juwana, 2020; Hendrajit, 2023).

Kekhawatiran yang Tidak Beralasan?

Dalam beberapa hal, berbagai kekhawatiran terhadap ratifikasi Statuta Roma sesungguhnya tidak sepenuhnya beralasan. Jika dilihat dari karakter kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjadi perhatian komunitas internasional serta dari sudut pandang yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (MPI), ancaman terhadap kedaulatan negara seharusnya tidak disikapi secara berlebihan. Hal ini disebabkan Statuta Roma secara tegas menganut prinsip *complementarity*, yakni bahwa yurisdiksi MPI bersifat pelengkap terhadap yurisdiksi pengadilan nasional negara peserta (Rome Statute, 1998).

MPI tidak serta-merta memiliki yurisdiksi atas setiap kejahatan yang terjadi di negara pihak. Yurisdiksi MPI hanya dapat diberlakukan apabila yurisdiksi pengadilan nasional tidak dapat dijalankan berdasarkan prinsip *admissibility*. Dengan kata lain, MPI baru mengambil alih suatu perkara apabila mekanisme peradilan nasional dinilai tidak memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam Statuta Roma (Schabas, 2017).

Prinsip *admissibility* tersebut mensyaratkan dua kriteria utama. Pertama, adanya ketidakinginan (*unwillingness*) negara untuk mengadili suatu kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi MPI dan terjadi di wilayah teritorialnya. Dalam kondisi ini, MPI berhak melakukan intervensi. Kedua, adanya ketidakmampuan (*inability*) negara untuk menjalankan proses peradilan. Statuta Roma mengidentifikasi tiga keadaan yang dapat menunjukkan ketidakmampuan negara, yaitu: (a) negara tidak dapat memperoleh terdakwa, (b) negara tidak dapat memperoleh alat bukti dan kesaksian yang diperlukan untuk mengadili pihak yang bertanggung jawab, dan (c) negara tidak mampu melaksanakan proses peradilan secara efektif dan independen (Rome Statute, 1998).

Dengan demikian, yurisdiksi MPI yang bersifat pelengkap (*complementary to national criminal jurisdiction*) tidak dimaksudkan untuk menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional. Statuta Roma juga tidak menempatkan MPI sebagai pengadilan banding atas putusan peradilan nasional. Setiap negara tetap memiliki kedaulatan utama dalam menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan internasional yang terjadi di wilayahnya (Cassese, 2008).

Selain itu, Statuta Roma menganut prinsip *ne bis in idem* atau *double jeopardy*, yaitu prinsip yang melarang seseorang diadili dua kali atas perbuatan yang sama apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak terdakwa (Schabas, 2017).

Statuta Roma juga secara tegas menganut prinsip non-retroaktif (*non-retroactive principle*). Yurisdiksi MPI hanya berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Roma mulai berlaku bagi negara pihak, baik sejak 1 Juli 2002 maupun sejak negara tersebut mengikatkan diri melalui aksesinya atau ratifikasi di kemudian hari (Rome Statute, 1998).

Di sisi lain, Statuta Roma tidak mengenal ketentuan daluwarsa (*limitations*) terhadap kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi MPI. Ketentuan ini sejalan dengan Konvensi tentang Tidak Berlakunya Daluwarsa bagi Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan Tahun 1968 (United Nations, 1968).

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia juga menganut prinsip non-retroaktif sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Prinsip ini ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain melalui putusannya yang membatalkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 yang memberlakukan secara surut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Mahkamah Konstitusi RI, 2004). Sementara itu, terkait daluwarsa, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan daluwarsa tidak berlaku bagi pelanggaran HAM berat.

Terkait kewenangan Dewan Keamanan PBB, Pasal 13 Statuta Roma menyatakan bahwa MPI dapat mengadili suatu perkara apabila perkara tersebut dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk merujuk kasus-kasus yang terjadi di wilayah semua negara anggota PBB, termasuk negara yang belum meratifikasi Statuta Roma (Rome Statute, 1998; United Nations Charter, 1945).

Adapun kekhawatiran mengenai dampak ratifikasi Statuta Roma terhadap hubungan bilateral Indonesia–Amerika Serikat pada umumnya baru relevan apabila Indonesia menandatangani *non-surrender agreement* atau *Bilateral Immunity Agreement* (BIA). Perjanjian semacam ini mengharuskan suatu negara berjanji untuk tidak menyerahkan warga negara Amerika Serikat kepada MPI. Tanpa adanya perjanjian tersebut, ratifikasi Statuta Roma tidak secara otomatis mengganggu hubungan bilateral kedua negara (Schabas, 2017).

Alasan lain yang kerap dikemukakan untuk menolak ratifikasi Statuta Roma adalah kesiapan hukum nasional dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Statuta Roma. Namun, alasan ini dinilai tidak cukup kuat untuk terus menunda ratifikasi, mengingat Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai negara yang telah melakukan implementasi sebagian (*partial implementation*) ketentuan Statuta Roma. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, misalnya, telah mengkriminalisasi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan standar internasional (Butt & Lindsey, 2018).

Indonesia juga telah menunjukkan kemauan untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat melalui Undang-Undang Pengadilan HAM, yang menutupi kekosongan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak mengatur pelanggaran HAM berat. Muatan Undang-Undang Pengadilan HAM banyak

mengadopsi ketentuan Statuta Roma, meskipun belum sepenuhnya mengakomodasi yurisdiksi MPI atas kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Dalam praktik politik hukum HAM, Indonesia sempat memasang Pengadilan HAM dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat. Perpaduan ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban melalui pemberian restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 telah membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Persoalan kesiapan hukum nasional sejatinya tidak harus menjadi hambatan utama ratifikasi. Pasal 124 Statuta Roma memberikan peluang bagi negara pihak untuk menunda penerapan yurisdiksi MPI atas kejahatan perang selama tujuh tahun sejak ratifikasi. Ketentuan ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menunda implementasi kejahatan perang sambil menyempurnakan dan mengharmonisasikan hukum nasional dengan Statuta Roma (Rome Statute, 1998).

Alasan lain yang sering menjadi dasar penundaan ratifikasi adalah ketentuan Statuta Roma mengenai kejahatan agresi. Yurisdiksi MPI atas kejahatan agresi dirumuskan lebih lanjut dalam *Kampala Review Conference*. Banyak negara berkembang memandang hasil kompromi di Kampala kurang menguntungkan, karena definisi kejahatan agresi tidak sepenuhnya merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314. Sebagai kompromi, *Review Conference* menyepakati penggunaan Resolusi 3314 sebagai rujukan dengan penambahan *threshold*, yaitu kriteria tertentu agar suatu tindakan agresi dapat diadili oleh MPI (Kreß & von Holtendorff, 2010).

Lebih lanjut, *Kampala Review Conference* juga memberikan mekanisme *opt-in* dan *opt-out* bagi negara pihak. Dengan mekanisme ini, negara dapat memilih untuk menerima atau menolak yurisdiksi MPI atas kejahatan agresi. Apabila Indonesia menilai penerimaan yurisdiksi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan politik dan hukum, Indonesia tetap dapat meratifikasi Statuta Roma dengan memilih *opt-out mechanism* terhadap kejahatan agresi (Schabas, 2017).

Urgensi dan Manfaat Ratifikasi

Menurut Martino Sardi, pembahasan mengenai perlunya ratifikasi Statuta Roma oleh Indonesia harus diawali dengan pertanyaan mendasar mengenai relevansi, manfaat, dan konsekuensi ratifikasi tersebut bagi Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian, Indonesia dinilai sudah saatnya berani melangkah maju untuk meratifikasi Statuta Roma sebagai bentuk komitmen nyata terhadap nilai-nilai tersebut (Sardi, 2015).

Dari sisi relevansi, Statuta Roma sebagai instrumen hukum internasional dinilai sangat sejalan dengan tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dunia, dan keadilan. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian semestinya ditempatkan sebagai prioritas utama dalam seluruh kebijakan negara. Dalam konteks ini, ratifikasi Statuta

Roma bukanlah agenda eksternal semata, melainkan refleksi dari jati diri dan tujuan konstitusional bangsa Indonesia (Sardi, 2015).

Terkait konsekuensi ratifikasi, Martino Sardi menegaskan bahwa Statuta Roma akan menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menginternalisasi norma-norma hukum pidana internasional ke dalam hukum nasional, tetapi juga ikut memainkan peran aktif dalam percaturan internasional yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Konsekuensi ini justru memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dalam komunitas internasional (Sardi, 2016).

Adapun manfaat ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia, menurut Martino Sardi, sangat signifikan. Pertama, Indonesia akan tampil sebagai negara yang siap memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian secara konsisten. Kedua, ratifikasi Statuta Roma merupakan pernyataan tegas bahwa di Indonesia tidak akan ada lagi toleransi terhadap pelanggaran HAM berat. Apabila pelanggaran HAM berat tetap terjadi, Indonesia siap menjalankan proses peradilan secara benar dan adil melalui mekanisme nasional. Namun, apabila negara berada dalam kondisi *unwilling or unable* untuk mengadili pelaku secara efektif, maka Indonesia juga siap menyerahkan perkara tersebut kepada Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag sesuai dengan prinsip komplementaritas (Sardi, 2015; Rome Statute, 1998).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Martino Sardi menekankan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus berani mengambil langkah maju untuk segera meratifikasi Statuta Roma. Penundaan yang berkepanjangan justru berpotensi mereduksi komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM dan supremasi hukum di tingkat global (Sardi, 2016).

Keikutsertaan Indonesia dalam Statuta Roma juga dinilai dapat menunjang pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional melalui Statuta Roma pada dasarnya menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional (United Nations, 1998).

Paragraf ketiga Pembukaan Statuta Roma secara eksplisit menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan ancaman serius terhadap perdamaian, keamanan, dan kehidupan masyarakat dunia. Oleh karena itu, penghapusan impunitas terhadap kejahatan tersebut dan pencapaian keadilan melalui pembentukan MPI dipandang sebagai kontribusi penting bagi upaya bersama masyarakat internasional, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan perdamaian internasional yang berkelanjutan (Rome Statute, 1998).

Selain penghapusan impunitas, manfaat penting lainnya dari Statuta Roma adalah fungsi pencegahan terhadap terulangnya kejahatan serupa di masa depan. *Effective deterrence* merupakan salah satu tujuan utama pembentukan MPI, yakni menciptakan efek jera bagi para pelaku potensial kejahatan internasional sehingga

pelanggaran HAM berat tidak lagi dipandang sebagai tindakan tanpa konsekuensi hukum (Cassese, 2008).

Dengan mengombinasikan nilai-nilai kemanusiaan dan pertimbangan kebijakan, MPI diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencarian keadilan, perbaikan, dan pencegahan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan korban, restorasi hak-hak korban, serta pemeliharaan perdamaian internasional. Perhatian MPI terhadap korban tercermin dari mekanisme restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi yang diatur dalam Statuta Roma (Schabas, 2017).

Dalam konteks tersebut, MPI dapat dipandang tidak hanya sebagai simbol keadilan internasional, tetapi juga sebagai realitas yudisial yang efektif, karena secara bersamaan menerapkan prinsip keadilan retributif dan keadilan restoratif. Dengan demikian, MPI diharapkan menjadi warisan moral (*moral legacy*) bagi generasi mendatang yang mendambakan sistem peradilan pidana internasional yang permanen, efektif, dan tidak tunduk pada kompromi politik (*politically uncompromised*) (Sardi, 2016; Schabas, 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Cita negara hukum yang demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia, terpatut seara filosofis dan konstitusional dalam Pancasila dan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945. Perubahan Kedua UUD NRI 1945 telah memuat hak-hak asasi manusia dalam bab tersendiri yaitu Bab X dan Pasal 28A hingga Pasal 28J yang menegaskan komitmen negara menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak-hak asasi manusia. Penjabaran lebih lanjut dalam Pasal 71 dan pasal 72 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Yang mana menurut Pasal 71, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, Indonesia sudah punya undang-undang HAM no 39 tahun 1999 dan UU Pengadilan HAM no 26 tahun 2000.

Dalam konteks hukum internasional, Indonesia juga sudah meratifikasi 7 instrumen HAM. Memang, ada salah satu instrumen HAM yang belum diratifikasi, yaitu Statuta Roma, yang kelahirannya bersamaan dengan semangat reformasi 1998, yang mana Indonesia pun turut menandatangani dan ikut serta dalam kelahiran Statuta Roma. Yang satu ini, akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya kementerian HAM, untuk setidaknya memasukkan kembali rencana Ratifikasi Statuta Roma ke dalam Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Ranham), dan terus mengupayakan realisasi ratifikasi Statuta Roma pada pemerintahan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law*. Oxford University Press.

Cassese, A. (2008). *International criminal law* (2nd ed.). Oxford University Press.

- Hamid, U. (2025). *Pernyataan Amnesty International Indonesia terkait pidato Presiden Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Amnesty International Indonesia.
- Hendrajit. (2023). Statuta Roma, ICC, dan dilema kedaulatan hukum Indonesia. *The Global Review*.
- International Court of Justice. (2024). *Advisory opinion on the legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory*. ICJ.
- International Criminal Court. (2025). *States parties to the Rome Statute*. ICC.
- Juwana, H. (2020). Kedaulatan negara dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 17(2), 201–219.
- Juwana, H. (2021). Hukum pidana internasional dan kepentingan nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 45–63.
- Juwana, H. (2023). Keterangan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2009). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang pengesahan Statuta Roma*. Kemenkumham RI.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021–2025*. Kemenkumham RI.
- Kreß, C., & von Holtzendorff, L. (2010). The Kampala compromise on the crime of aggression. *Journal of International Criminal Justice*, 8(5), 1179–1217. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqq076>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). *Putusan Nomor 013-022/PUU-I/2003*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006*.
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). *United Nations Treaty Series*.
- Sardi, M. (2015). Ratifikasi Statuta Roma dan masa depan penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 321–340.
- Sardi, M. (2016). Mahkamah Pidana Internasional dan kepentingan nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 13(2), 145–167.
- Schabas, W. A. (2017). *An introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Triyana, H. J. (2017). Prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma dan implikasinya bagi hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 14(2), 175–192.
- Triyana, H. J. (2018). Pengadilan HAM dan tantangan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 457–478.
- Triyana, H. J. (2019). Urgensi ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 1–20.
- Triyana, H. J. (2020). Harmonisasi hukum nasional dengan hukum pidana internasional pasca Statuta Roma. *Indonesian Journal of International Law*, 17(4), 501–522.

- Triyana, H. J. (2021). Peran Indonesia dalam penguatan rezim HAM internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 145-162.
- Triyana, H. J. (2022). Keterangan ahli mengenai Statuta Roma dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. United Nations.
- United Nations. (1968). *Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity*. United Nations.
- United Nations. (1998). *United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court*. United Nations.
- United Nations. (2025). *General Assembly official records: 80th session*. United Nations.